

PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 A Telp. (0370) 637914 Mataram

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 188-4/211-PSILLE/PAFBUR.

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK NAWA QUR'ANI SUWANGI TIMUR DESA SUWANGI TIMUR KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Membaca

: Surat Permohonan Kepala SMK Nawa Qur'ani Suwangi Timur Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Nomor: 023/SMK.NW.KG/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Menimbang

: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanggal 5 Maret 2018, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nawa Qur'ani Suwangi Timur Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan Pendidikan Menengah Kejuruan.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Bidang Keahlian; Agribisnis dan Agroteknologi, Program Keahlian: Agribisnis Tanaman dan Kompetensi Keahlian:

Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor : 8275/D5.3/KR/2016, tanggal 15 November 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

Menetapkan:

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada:

a. Nama Yayasan

: Yayasan Pondok Pesantren Nurul Yaqin NW

b. Nama Sekolah

: SMK Nawa Qur'ani Suwangi Timur

c. Alamat

: Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Izin Operasional pada diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

: Mataram Ditetapkan di Pada Tanggal : 15 Maret 2018 Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB Pembina Utama Madya VGNIP 19640506 199403 1 009

Tembusan disampaikan kepada

- 1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
- 2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 3. Yth. Camat Sakra di Sakra;
- Yth. Ka.UPT Dikmen dan Layanan PK-PLK Kab. Lombok Timur di Selong;